



PENETAPAN

Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DJAMILAH, Lahir di Pontianak, tanggal 31 Desember 1972, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. P. Natakusuma Gg. Karanganyar RT/RW. 002/001 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan kondisi Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Juli 2023 di bawah Register Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah menikah / melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Katiran di Pontianak pada tanggal 07 Juli 1996 sebagaimana kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama No. 398/27/VII/1996

2.

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 orang anak, yang telah dewasa yakni Faisal, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Februari 1997.

3.

Bahwa suami Pemohon atas nama Katiran mengalami gangguan jiwa berat dan tidak dapat hidup normal sebagai mana mestinya.

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Katiran.

5.

Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan mengambil pensiun dan uang gaji bulanan Katiran.

6.

Bahwa selama ini yang mengurus suami Pemohon (Katiran) segala kepentingan dan keperluannya sehari-hari adalah Pemohon

7.

Bahwa oleh karena suami Pemohon (Katiran) dipandang tidak cakap untuk melakukan segala kepentingannya, maka Pemohon bermaksud agar Suami Pemohon tersebut ditetapkan sebagai pengampunya guna bertindak mewakili kepentingan suami Pemohon untuk mengambil pensiun dan uang gaji bulanan Katiran dan untuk itu terlebih dahulu Pemohon harus mendapat ijin dari Pengadilan.

8.

Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan.

9.

Bahwa oleh karena Pemohon berada / bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut

2.

Menyatakan bahwa suami Pemohon yaitu Katiran mengalami gangguan jiwa berat, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu.

3.

Menyatakan bahwa Pemohon (Djamilah) adalah sebagai Pengampu bagi Katiran serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan hukum maupun hak-hak keperdataan anak Pemohon.

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1.

Fotokopi sesuai aslinya: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DJAMILAH. Diberi tanda **P-1**;

2.

Fotokopi sesuai aslinya: Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga KATIRAN. Diberi tanda **P-2**;

3.

Fotokopi yang disahkan KUA Pontianak Barat: Kutipan Akta Nikah KATIRAN dan DJAMILAH. Diberi tanda **P-3**;

4.

Fotokopi tanpa asli: Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar di Singkawang, No. 445.2/2098/RSJ.Prov-B atas nama KATIRAN yang dirawat karena mengalami gangguan jiwa berat, terbit 12 Juli 2022. Diberi tanda **P-4**;

5.

Surat Keputusan Walikota Pontianak tanggal 24 Mei 2023 tentang pemberhentian KATIRAN sebagai PNS. Diberi tanda **P-5**;

6.

Kartu Peserta Taspen atas nama KATIRAN. Diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan, yaitu

1.

YULIANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi adalah teman sekantor suami Pemohon yang bernama KATIRAN sebelum ia dipensiunkan;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Saksi adalah Bendaharawan Gaji di dinas lingkungan hidup, tempat KATIRAN pernah bekerja;

-
Bahwa Suami Pemohon sekarang sudah dipensiun dinikan sebagai PNS karena mengalami gangguan jiwa;

-
Bahwa Pemohon sampai di rawat di Rumah Sakit Jiwa di Singkawang tahun 2022. Teman sekantor ada yang melihatnya disana, katanya suami Pemohon tersebut diikat tangannya supaya tidak membahayakan orang lain;

-
Bahwa dari cerita Pemohon, surat-surat penting banyak yang dibakarnya seperti buku nikah, KTP, ijazah anaknya;

-
Bahwa Suami Pemohon lama tidak masuk kantor, kalau masuk kantor tidak mandi dan tidak memakai baju;

-
Bahwa permohonan pengampunan ini diperlukan agar Pemohon bisa diproses untuk mendapatkan hak-hak pensiunnya;

-
Bahwa asli dari Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar di Singkawang (Bukti Surat **P-4**) sudah digunakan untuk memproses pemberhentian PNS Terdakwa;

2.

JUMLI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Saksi adalah Pengelola Kepegawaian di dinas lingkungan hidup tempat KATIRAN pernah bekerja;

-
Bahwa Saksi adalah teman sekantor suami Pemohon yang bernama KATIRAN sebelum ia dipensiunkan;

-
Saksi adalah bendaharawan gaji di dinas lingkungan hidup, tempat KATIRAN pernah bekerja;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Suami Pemohon sekarang sudah dipensiun dinikan sebagai PNS karena mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Pemohon sampai di rawat di Rumah Sakit Jiwa di Singkawang tahun 2022. Teman sekantor ada yang melihatnya disana, katanya suami Pemohon tersebut diikat tangannya supaya tidak membahayakan orang lain;
- Bahwa dari cerita Pemohon, surat-surat penting banyak yang dibakarnya seperti buku nikah, KTP, ijazah anaknya;
- Bahwa Suami Pemohon lama tidak masuk kantor, kalau masuk kantor tidak mandi dan tidak memakai baju;
- Bahwa permohonan pengampuan ini diperlukan agar Pemohon bisa diproses untuk mendapatkan hak-hak pensiunnya;
- Bahwa asli dari Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar di Singkawang (Bukti Surat **P-4**) sudah digunakan untuk memproses pemberhentian PNS Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim *a quo* telah melihat kondisi KATIRAN (*Curandus*) melalui panggilan video. Berdasarkan pengamatan Hakim, terlihat *Curandus* tidak memakai baju, menggunakan tas pinggang yang menurut Pemohon isinya adalah sampah, *Curandus* juga tidak bisa diajak berkomunikasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan pemohon DJAMILAH sebagai Pengampu atas suaminya yang bernama KATIRAN yang mengalami gangguan jiwa berat;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jl. P. Natakusuma Gg. Karanganyar RT/RW. 002/001 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULIANI dan Saksi JUMLI dihubungkan dengan bukti surat khususnya bukti surat bertanda **P-4** (Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar di Singkawang, No. 445.2/2098/RSJ.Prov-B atas nama KATIRAN yang dirawat karena mengalami gangguan jiwa berat, terbit 12 Juli 2022), **P-5** (Surat Keputusan Walikota Pontianak tanggal 24 Mei 2023 tentang pemberhentian KATIRAN sebagai PNS) dan pengamatan hakim melalui panggilan video, terungkap fakta bahwa benar suami Pemohon yang bernama KATIRAN mengalami gangguan jiwa berat sehingga ia dianggap tidak cakap bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum seperti untuk mengurus hak pensiunnya setelah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti surat bertanda **P-5** dan **P-6**). Atas dasar hal itu, harus ada wakil menurut Undang-undang yang disebut Pengampu (*curator*) sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUHPerdata “*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.*”

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 Pemohon “*Menyatakan bahwa suami Pemohon yaitu Katiran mengalami gangguan jiwa berat, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu*” beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini merupakan istri sah dari KATIRAN (bukti surat bertanda **P-3**), maka Pemohon berhak untuk ditetapkan sebagai Pengampu (*curator*), namun terkait “.....ijin kepada Pemohon

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna bertindak mewakili kepentingan hukum maupun hak-hak keperdataan anak Pemohon" dalam petitum nomor 3 tidak perlu dimuat dalam amar penetapan karena tidak relevan dengan permohonan pengampunan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 1 pada intinya dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini, khususnya Pasal 433 KUHPPerdata;

M E N E T A P K A N :

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama KATIRAN mengalami gangguan jiwa berat sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3.
Menetapkan Pemohon DJAMILAH sebagai Pengampu suaminya yang bernama KATIRAN berhak bertindak mewakili kepentingan hukum suaminya tersebut;
4.
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh DENY IKHWAN S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Uray Julita, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ptk



URAY JULITA, S.H.

DENY IKHWAN, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
 2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
 3. MeteraiRp10.000, 00
 4. Redaksi.....Rp10.000,00 +
- Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)